



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 135 /KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/IX/2025

TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT DINAS BULANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertibnya administrasi dan kesepakatan rapat yang didokumentasikan, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Rapat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;  
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;  
6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan;  
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.


MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN RAPAT DINAS BULANAN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Rapat Dinas Bulanan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Palembang dilakukan pada Minggu Kedua setiap bulannya atau sesuai intruksi Pimpinan.
- KEDUA : Menunjuk Petugas Notulen Rapat, Petugas Pembawa Acara (MC) dan Petugas Pembaca Do'a sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dokumen Hasil Rapat berupa undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi foto rapat diarsipkan pada Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
A. Syaifullah


## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 155 /KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/IX/2025  
Tanggal : 24 September 2025

PELAKSANAAN RAPAT DINAS BULANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
Petugas Notulen		
1.	Firdaus Amin, S.E., M.M.	Penata Layanan Operasional
2.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti
3.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil
4.	Akbar Winda Nata, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi
5.	Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B.	Pranata Keuangan APBN Terampil
6.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi
7.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
8.	Tivri Manthiq Sibarani, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
9.	Tunky Ramadhan	Operator Layanan Operasional
10.	Basuki	Operator Layanan Operasional
Petugas Pembawa Acara (MC)		
1.	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	Juru Sita Pengganti
2.	Aprilia Berlianda, S.M.	Penata Layanan Operasional
3.	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
4.	Risa Setiawati, S.I.Kom.	Penata Keprotokolan
Petugas Pembaca Do'a		
1.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti
2.	Linopa Angra Oktasona, A.Md.	Juru Sita Pengganti
3.	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
4.	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
A. Syaifullah